

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial yang perlu mendapatkan perhatian lebih yaitu peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan di bidang pendidikan, perumahan, kesehatan, ekonomi, masyarakat dan budaya.¹ Pembangunan kesejahteraan sosial harus dimajukan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, permasalahan sosial sangat pelik dan tidak dapat dianggap sebagai masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Permasalahan sosial tersebut yaitu anak terlantar, anak jalanan, pengemis, orang cacat, lansia terlantar, keluarga miskin, keluarga bermasalah sosial, dan sebagainya. Permasalahan sosial yang umum terjadi yaitu banyaknya anak atau bayi terlantar.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.² Dalam pasal ini anak-anak yang terlantar maupun rakyat yang miskin harusnya dipenuhi hak asasinya oleh Negara Indonesia. Anak yaitu sebagai penerus harapan bangsa dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bangsanya,

¹ Nursid Suatmadja, *Pengantar Studi Sosial*, Bandung : Alumni, 1985, hal.41.

² Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

oleh karena itu harus terpenuhinya atas kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang secara layak jasmani dan rohani.

Tetapi, dalam kenyataannya banyak sekali anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi, seperti orangtua yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan si anak atau anak tersebut tidak memiliki orangtua. Pernyataan tersebutlah yang menyebabkan banyak anak-anak yang terlantar karena tidak terpenuhinya kebutuhan anak tersebut yaitu tempat tinggal, makanan, pakaian, pengasuhan dan pendidikan yang layak.

Salah satu upaya untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan didirikannya panti asuhan anak dimana termasuk lembaga sosial. Dengan adanya panti asuhan anak, setidaknya anak yang kurang beruntung tersebut bisa mendapatkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhannya.³ Peran lembaga sosial ini sangatlah penting untuk terciptanya kesejahteraan anak terlantar.

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak yaitu berbunyi “anak terlantar ialah anak yang lantaran alasan orang tuanya melalaikan kewajibannya maka kebutuhan anak tidak mampu terpenuhi dengan baik seperti kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.”

Dalam permasalahan anak terlantar yang ada di Indonesia, dapat diselesaikan oleh berbagai lembaga sosial khususnya di bidang kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta. Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB)

³ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2007, hal 221

Permata Hati Surakarta adalah suatu lembaga hukum yang perannya sebagai pengganti keluarga yaitu memberikan perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan kepada bayi dan anak-anak terlantar.

Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta menerima penitipan anak, namun berbeda dengan Tempat Penitipan Anak pada umumnya. Tempat Penitipan Anak adalah salah satu bagian dari penyedia jasa yang melakukan program pendidikan non formal.⁴ Dengan adanya hal tersebut, dapat mempermudah para orang tua yang sibuk bekerja karena tempat penitipan anak memberikan layanan yang berkaitan dengan hak yang seharusnya anak tersebut dapatkan dari orangtuanya yaitu hak pengasuhan.⁵ Sedangkan di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta menerima penitipan anak yang khususnya anak terlantar dengan syarat-syarat tertentu. Syarat- syarat tertentu tersebut yaitu pihak yang menitipkan anaknya harus dari orangtua langsung dari anak yang ingin dititipkan di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta yakni dengan berbagai alasan seperti sebagian besar karena orang tua mengalami kesulitan ekonomi.⁶

Anak-anak yang ada di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta pasti mendapatkan hak pengasuhan dari pengasuh di Yayasan tersebut. Menurut Islam, pengasuhan anak disebut sebagai hadhanah.

⁴ Erman Syamsuddin, 2015, *Petunjuk Teknis Penyelenggara Taman Penitipan Anak*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 3

⁵ Gede Made Agus Paramartha, 2020, “*Sanksi Pidana Terhadap Pengasuh Tempat Penitipan Anak Terhadap Kematian Anak Yang Diasuh*”, Jurnal Konstruksi Hukum, hal. 122.

⁶ *Profil Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) “Permata Hati” Surakarta*, hal 7

Menurut Sayyid Sabiq hadhanah ialah suatu pengasuhan terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki yang belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, belum bisa menjaga diri, belum tahu cara berbuat baik dan melakukan tindakan pencegahan agar mampu membangun kehidupan yang bertanggung jawab dan sempurna.⁷ Pengasuhan anak atau hadhanah juga merupakan perwujudan dari berbagai kemuliaan yang telah diberikan Allah SWT kepada umat manusia untuk mewujudkan generasi yang hebat, berkualitas serta menjadi umat-Nya yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁸

Agar timbulnya keamanan dan kepastian dari pihak penitip anak dan pihak Yayasan dalam melakukan penitipan anak, maka diadakanlah suatu perjanjian penitipan anak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian harus memenuhi apa yang menjadi isi dari suatu perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat harus mengikat para pihak dalam perjanjian, hal ini berdasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*”⁹

Salah satu perjanjian untuk melakukan pekerjaan berdasarkan Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Dalam perjanjian tersebut menurut Subekti, perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu yaitu perjanjian yang mana satu pihak

⁷ Sabiq, S, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Daral-Fikr, 1993

⁸ Achmad Muhajir, 2017, “*Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*”, Jurnal SAP Vol.2 No. , hal 3-4

⁹ Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338

menginginkan dari pihak yang lain dilakukan suatu pekerjaan agar tercapainya suatu tujuan, agar mana bahwa pihak tersebut sanggup membayar upah, meskipun hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut sama sekali terserah terhadap pihak yang lainnya. Maksud pihak yang lainnya biasanya disebut sebagai seorang ahli akan suatu pekerjaan tersebut dan menentukan tarif untuk jasanya tersebut. Sedangkan upah disebut honorarium.¹⁰Jadi, perjanjian penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta mempunyai perjanjian untuk melakukan jasa dalam penitipan anak dimana anak itu dititipkan dengan batas waktu yang telah disepakati oleh pihak penitip anak dan Yayasan Pemeliharaan Bayi dan Anak (YPAB) Permata Hati Surakarta.

Masing-masing pihak yang membuat perjanjian wajib untuk menghendaki, hal ini untuk perwujudan perjanjian dilaksanakan dengan sangat baik menurut ketentuan isi perjanjian. Perjanjian penitipan anak terlantar ini mempunyai unsur penting yang terdapat didalamnya yaitu adanya rasa kepercayaan dari pihak orangtua sebagai penitip anak terhadap pihak Yayasan sebagai penerima penitipan anak terlantar. Kepercayaan tersebut tumbuh karena dipenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan untuk dapat menitipkan anak terlantar oleh pihak Yayasan. Maksud dari kepercayaan tersebut merupakan keyakinan dari pihak penitip anak atau orangtua bahwa anak yang akan dititipkan akan dirawat dengan sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan si anak yang tidak diperoleh dari orangtua si anak.

¹⁰ Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 57-58.

Namun tentu tidak seluruhnya berjalan semestinya, hal ini dikarenakan salah satu pihak melakukan penyimpangan dari perjanjian yang telah diperjanjikan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi maupun ada salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi merupakan perwujudan perjanjian yang dilaksanakan tidak seharusnya atau tidak tepat waktunya atau tidak dilakukan seluruhnya.¹¹ Dan perbuatan melawan hukum merupakan orang yang melakukan pelanggaran terhadap orang lain ataupun orang tersebut sudah melakukan yang bertentangan dengan suatu kewajiban hukum itu sendiri.¹²

Perjanjian penitipan anak antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta dengan penitip anak akan terjadi adanya suatu kesepakatan dan akan menumbuhkan hubungan hukum yaitu memenuhi hak dan kewajiban kepada para pihak yang telah menyetujuinya serta dalam melakukan hak dan kewajiban tersebut harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam penitipan anak. jika salah satu pihak tidak menepati perjanjian yang sudah diperjanjikan maka pihak tersebut dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu pihak ada yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku maka pihak tersebut dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dalam penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati (YPAB) Surakarta terdapat dua status anak yaitu anak titipan dan anak

¹¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, hal. 60.

¹² H.F.A. Volmar, 2004. "*Pengantar Study Hukum Perdata*" (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, hlm.184

serahan. Anak titipan adalah anak yang orang tuanya masih ada dimana orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi dan anak tersebut tidak dapat diadopsi, sedangkan anak serahan adalah anak yang orang tuanya tidak tahu keberadaannya dimana yang merupakan anak yang berasal dari serahan Dinas Sosial ataupun Rumah Sakit dan anak tersebut dapat diadopsi. Status anak titipan dapat berubah menjadi anak serahan apabila pihak penitip anak tidak menjenguk anaknya di Yayasan selama maksimal tiga bulan tanpa kabar dan pihak penitip anak tidak memberitahu bahwa pihak penitip anak pindah alamat rumah, sehingga anak tersebut dapat berubah status menjadi anak serahan yang dimana pihak YPAB Permata Hati Surakarta berhak mencarikan orang tua angkat untuk kepentingan anak. Karena saat ini kebanyakan keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, yang salah satu dampaknya dapat membuat anak dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. maka permasalahan seperti ini harus dapat diatasi dengan salah satu caranya menitipkan anak tersebut di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta agar anak tersebut tidak terlantar serta kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak tersebut dapat terpenuhi.

Berdasarkan uraian yang telah diterangkan di atas, maka penulis ingin membahas dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penelitian yang berjudul "TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI DENGAN PENITIP ANAK DALAM

MELAKUKAN PENITIPAN ANAK DI YAYASAN PEMELIHARAAN ANAK DAN BAYI PERMATA HATI SURAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perjanjian penitipan anak yang menjadi dasar hubungan hukum antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi dengan penitip anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta?
2. Bagaimana Peraturan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan para pihak dalam Perjanjian Penitipan Anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari para pihak dalam penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses dan bentuk perjanjian penitipan anak yang menjadi dasar hubungan hukum antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi dengan penitip anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta

2. Untuk mengetahui Peraturan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan para pihak dalam Perjanjian Penitipan Anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari para pihak dalam penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan penalaran penulis terhadap penyusunan suatu penulisan hukum. Selain itu, penulis diharapkan dapat mengerti tanggung jawab hukum dalam hal praktik perjanjian penitipan anak.

2. Bagi Ilmu Hukum

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata yang khususnya berhubungan dengan hukum perjanjian penitipan anak.

3. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat mengembangkan wawasan masyarakat khususnya di bidang hukum mengenai pelaksanaan perjanjian dalam penitipan anak serta dapat dijadikan pedoman hukum

untuk masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan terhadap perjanjian penitipan anak.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu metode normatif, karena yang diteliti dari penelitian ini yaitu aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan penitipan anak serta tanggung jawab hukumnya apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak terhadap penitipan anak tersebut. Menurut Soerjono dan Sri Mamudj, penelitian hukum metode normatif mengkonsepsikan hukum menjadi peraturan perundang-undangan dan norma kaidah yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu menjadi suatu produk yang berasal dari kekuasaan otonom.¹³

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian deskriptif dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara sistematis dan mencakup menyeluruh mengenai perjanjian hukum dari tanggung jawab pelaksanaan penitipan anak.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.13 - 15

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yaitu sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan agar memperoleh data sekunder yaitu dengan memerlukan bahan hukum :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal, buku-buku,, hasil-hasil penelitian, pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang Tanggung Jawab Hukum dalam melakukan penitipan anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, data hasil wawancara yang

dilaksanakan untuk membantu data sekunder, dan bahan pustaka lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapatkan melalui :

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis dalam penelitian ini yaitu di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta. Penulis memilih lokasi ini karena sesuai dengan wilayah tempat tinggal penulis di kota Surakarta, sehingga bisa mempermudah penulis dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

2) Subyek Penelitian

Para pihak yang menjadi subyek-subyek dalam penelitian ini yaitu para pihak yang terkait dalam perjanjian penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta, yakni pihak yang menitipkan anak dan staff Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yakni sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan menghimpun dan memeriksa atau meniti dokumen-dokumen yang mampu memberikan

penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh peneliti.¹⁴ Dengan menggunakan metode ini maka penulis dapat menghimpun dan memeriksa dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang khususnya terkait dengan tanggung jawab hukum antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi dengan penitip anak dalam melakukan penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah proses pengumpulan data yang memerlukan teknik untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara :

1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Dalam hal ini penulis menyusun seputar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber mengenai objek penelitian yang mampu membantu dan mampu memudahkan penulis dalam mengerjakan data primer yang terdapat dalam penelitian skripsi ini.

2) Wawancara

Wawancara yaitu teknik untuk mendapatkan keterangan dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang akan diwawancarai.¹⁵

Yang dimaksud wawancara disini yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak

¹⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 101.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982, hal. 108

yang terikat yakni pihak Sekretaris Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu metode analisis data yang bersifat kualitatif. Metode analisis data yang bersifat kualitatif ini dilaksanakan dengan mengkaji data yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literature, buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam melakukan penitipan anak yang nantinya akan dihubungkan dengan data-data yang didapatkan oleh penulis yang berasal dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara bersama responden yang terkait, kemudian dikaji secara kualitatif, dicari penyelesaiannya dan nantinya akan dibuat suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini dapat mempermudah dan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang sistematika penelitian ini, maka penulis mengurutkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
2. Jenis Penelitian
3. Sumber Data
4. Metode Pengumpulan Data
5. Metode Analisis Data

F. Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Penitipan Anak di Yayasan Pemeliharaan Anak Dan Bayi Permata Hati Surakarta
- B. Pengertian Anak Titipan Dan Anak Serahan
- C. Tujuan Penitipan Anak
- D. Pihak-Pihak dalam Penitipan Anak
- E. Perjanjian Penitipan Anak Antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta Dengan Penitip Anak
- F. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian Penitipan Anak
- G. Hak Dan Kewajiban Antara Para Pihak Dalam Melakukan Penitipan Anak
- H. Peraturan-Peraturan Yang Berlaku Dalam Penitipan Anak
- I. Tanggung Jawab Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dari Para Pihak Dalam Melakukan Penitipan Anak

J. Berakhirnya Perjanjian Penitipan Anak

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses perjanjian penitipan anak yang menjadi dasar hubungan hukum antara Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi dengan penitip anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta
- B. Peraturan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan para pihak dalam Perjanjian Penitipan Anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta
- C. Tanggung jawab hukum jika terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari para pihak dalam penitipan anak di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi Permata Hati Surakarta

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA